



**PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh :

Laode Muhammad Nauval Haidar

22201021055

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE USE OF WIRETAPPING EVIDENCE IN THE PROOF OF CORUPTION IN INDONESIA

Laode Muhammad Nauval Haidar
Faculty of Law, Islam University of Malang

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) that is committed systematically, covertly, and through the use of modern communication technology, thereby complicating the process of proof when relying solely on conventional evidentiary instruments as regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code. Accordingly, wiretapping has developed as a strategic instrument to uncover communication among perpetrators of corruption and to strengthen evidentiary proof in court proceedings, despite the legal issues it raises concerning its legal basis, implementation mechanisms, and the protection of the human right to privacy. Based on this background, this research formulates two legal issues: first, how wiretapping is regulated as a means of evidence in corruption cases in Indonesia; and second, how wiretapping is carried out by law enforcement authorities in the evidentiary process of corruption cases.

This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature study of relevant primary and secondary legal sources, which were then analyzed juridically to address the legal issues examined in this study.

The results of the research indicate that, normatively, the use of wiretapping in proving corruption offenses has a valid and constitutional legal basis, as regulated in the Law on the Eradication of Corruption, the Law on the Corruption Eradication Commission, and the Law on Electronic Information and Transactions, and further reinforced by decisions of the Constitutional Court. Wiretapping results constitute electronic evidence that functions to form circumstantial evidence, with evidentiary value assessed under the authority of the judge, provided that procedural legality, substantive relevance, and linkage with other evidence are fulfilled. Furthermore, the mechanisms of wiretapping implemented by the Corruption Eradication Commission, the Police, and the Prosecutor's Office have, in principle, been regulated; however, in practice they continue to face challenges in the form of differing procedural standards, potential overlap of authority, and risks of violating the right to privacy. Therefore, it can be concluded that wiretapping is an essential evidentiary instrument that must be applied proportionally, accountably, and under effective supervision in order to remain consistent with the rule of law and the protection of human rights.

Keywords: *Wiretapping, Evedence, Corruption Offenses, Proof*

RINGKASAN

PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Laode Muhammad Nauval Haidar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan secara sistematis, tertutup, dan memanfaatkan teknologi komunikasi modern sehingga menyulitkan proses pembuktian apabila hanya mengandalkan alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penyadapan berkembang sebagai instrumen strategis dalam mengungkap komunikasi para pelaku korupsi dan memperkuat pembuktian di persidangan, meskipun penggunaannya menimbulkan problematika yuridis terkait dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta perlindungan hak asasi manusia atas privasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia; dan kedua, bagaimana mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder relevan, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis untuk menjawab permasalahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penggunaan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi telah memiliki landasan hukum yang sah dan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penyadapan berkedudukan sebagai alat bukti elektronik yang berfungsi membentuk alat bukti petunjuk, dengan kekuatan pembuktian yang penilaiannya berada dalam kewenangan hakim sepanjang memenuhi keabsahan prosedural, relevansi substansial, dan keterkaitannya dengan alat bukti lainnya. Lebih lanjut, mekanisme penyadapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan pada prinsipnya telah diatur, namun dalam praktik masih menghadapi tantangan berupa perbedaan standar prosedural, potensi tumpang tindih kewenangan, serta risiko pelanggaran hak atas privasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan instrumen pembuktian penting yang harus digunakan secara proporsional, akuntabel, dan diawasi agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Penyadapan, Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang tidak pernah ada habisnya. Korupsi, yang sering disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), telah merusak dan mengancam berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari perekonomian, demokrasi, politik, hukum, hingga tatanan sosial. Korupsi juga berpotensi merendahkan martabat bangsa di dunia internasional. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah kesulitan dalam pembuktian, mengingat sifat korupsi yang dilakukan secara tersembunyi dan sering melibatkan jaringan yang sangat kuat.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan 2025 tercatat 1.878 pelaku korupsi yang diproses sejak tahun 2024-2025, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan swasta, pejabat eselon, serta anggota DPR dan DPRD.¹ Ini menunjukkan luasnya kelompok pelaku korupsi yang terlibat dan mendesak perlunya penanganan hukum yang lebih efektif, termasuk pembuktian yang akurat. Pada semester I 2025, KPK menangani 186 perkara tindak pidana korupsi, dengan pemulihan keuangan negara

¹ "Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi," diakses 21 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>.

mencapai Rp452,88 miliar.² Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menekankan bahwa kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi memerlukan penggunaan alat bukti yang kuat dan canggih.³ Selain itu, Transparency International dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, yang menuntut penguatan alat bukti dalam penegakan hukum.⁴

Salah satu hambatan terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kesulitan dalam proses pembuktiannya. Korupsi umumnya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan tersembunyi, menjadikannya sulit untuk dibongkar melalui metode pembuktian konvensional, seperti keterangan saksi atau dokumen tertulis sering kali tidak mampu mengungkap keseluruhan modus dan keterlibatan pelaku.⁵ Para pelaku seringkali menggunakan jaringan luas dan teknologi komunikasi untuk menyembunyikan bukti serta mengaburkan jejak tindak pidana, sehingga alat bukti berupa keterangan saksi atau dokumen tertulis sering tidak memadai untuk meyakinkan hakim dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, penggunaan mekanisme penyadapan dianggap sebagai salah satu upaya pembuktian yang efektif dan dapat diandalkan untuk mengungkap jaringan korupsi yang sering kali tersembunyi.

² "Kontribusi Terhadap PNBP, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025," KPK, diakses 21 Oktober 2025, <https://www.kpk.go.id/>.

³ "Laporan Akhir Tahun | ICW," diakses 21 Oktober 2025, <https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun>.

⁴ "Corruption Perceptions Index," *Transparency International Indonesia*, 24 Januari 2025, diakses 21 Oktober 2025, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>.

⁵ Dahlan. "Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (Januari–Juni 2015): 74. Diakses 21 Oktober 2025

Contoh konkrit anggapan bahwasanya penyadapan ini merupakan salah satu upaya pembuktian yang penting bagi penegak hukum ditunjukan bahwa pada tanggal 24 Juni 2025 Kejaksaan Agung telah melakukan kesepakatan bersama dengan 4 Provider Operator Jaringan yaitu dengan melibatkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.⁶ Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan otorisasi kepada penegak hukum di bidang intelijen dalam pengumpulan informasi pendukung perkara dan menggali bukti yang bersifat rahasia. Kejaksaan menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merevisi Undang – Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Khususnya pada Pasal 30B.

Selain itu, penggunaan penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi juga tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum yang berlaku. Mekanisme pembuktian dalam perkara pidana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sementara legalitas informasi elektronik dan hasil intersepsi sebagai alat

⁶ *MoU Keagungan dan Operator Telekomunikasi: Antara Penegakan Hukum dan Ancaman Privasi – Binokular Media Utama*, t.t., diakses 22 Oktober 2025, <https://binokular.net/2025/07/04/mou-keagungan-dan-operator-telekomunikasi-antara-penegakan-hukum-dan-ancaman-privasi/>.

bukti didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian penting dalam menunjang efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sehingga adalah tepat bahwasanya Penyadapan dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi memiliki peran strategis. Seperti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alat bukti ini memungkinkan penegak hukum memperoleh informasi autentik dari komunikasi para pelaku yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Efektivitas penyadapan dapat dilihat dari beberapa kasus besar, salah satunya seperti kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto pada Putusan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Dalam putusan tersebut alat bukti hasil penyadapan berupa DVD-R yang berisi percakapan antara Setya Novanto dengan Johannes Marliem dan Andi Agustinus alias Andi Naronggong di kediamannya. Hasil rekaman tersebut berisi percakapan yaitu; *(Backsound rekaman: Itu lawannya Andi, Andi juga. PNRI dia juga, itu dia juga, (suara tidak jelas) (tertawa). Waduh gua bilangin kali ini jangan sampe kebobolan, nama gua dipake ke sana-sini (suara tidak jelas) (tertawa) ongkosnya gua entar lebih mahal lagi. Giliran gua dikejar ama KPK, ongkos gua dua puluh*

milyar.⁷ Sehingga dalam perkara tersebut rekaman hasil penyadapan berperan krusial dalam penetapan tersangka dan pembuktian di persidangan.

Secara yuridis, penyadapan sebagai upaya pembuktian dalam tindak pidana korupsi untuk alat bukti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan serta peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menetapkan prosedur dan batasan hukum agar penyadapan dapat digunakan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Namun demikian, dalam penerapannya, penyadapan juga harus memperhatikan prinsip *due process of law*, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

Oleh karena itu menarik untuk kemudian dibahas mengenai pengaturan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, serta bagaimana pelaksanaan mekanisme penyadapan tersebut oleh penegak hukum di Indonesia yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks ini pembahasan yang hendak di bahas ialah agar mekanisme penyadapan oleh penegak hukum khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi sejalan dengan prinsip *due process of law*.

⁷ Faiq Hidayat, "Setya Novanto Akui Hasil Sadapan KPK Suaranya," detiknews, diakses 19 November 2025, <https://news.detik.com/berita/d-3887285/setya-novanto-akui-hasil-sadapan-kpk-suaranya>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hukum pembuktian. Melalui analisis yuridis terhadap penggunaan alat bukti penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, penelitian ini berupaya memperjelas kedudukan dan

keabsahan penyadapan sebagai alat bukti yang diakui dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti lain yang mengkaji problematika penerapan teknologi penyadapan dalam pembuktian perkara pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep hukum acara pidana yang adaptif terhadap kemajuan teknologi namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan.

b. Secara Praktis

- Penyusunan Kebijakan: Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan berguna buat para pembuat kebijakan, baik yang di bidang legislatif maupun eksekutif, supaya mereka bisa merancang dan memperbaiki aturan hukum seputar penyadapan. Hasilnya bisa dijadikan acuan untuk membuat norma hukum yang lebih gamblang, ketat, dan menyeluruh, sehingga penggunaan penyadapan sebagai bukti dalam kasus korupsi bisa dilakukan dengan cara yang legal, terkontrol, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, para pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan dari data empiris dan analisis hukum untuk menguatkan dasar hukum dalam memberantas korupsi, yang sesuai dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat.

- Bagi Para Penegak Hukum: Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan lebih mendalam kepada para aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan, soal batasan-batasan legal serta cara kerja penyadapan yang selaras dengan aturan hukum acara pidana dan ketentuan khusus untuk memberantas korupsi. Dengan memahami betul aspek prosedural dan substansial dari penyadapan, aparat ini diharapkan mampu menjalankan proses pengumpulan bukti yang lebih efisien, sah menurut hukum, sambil tetap menghormati prinsip fair trial dan melindungi hak asasi manusia.
- Bagi Edukasi Publik: Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat terkait penggunaan penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Dengan adanya pemahaman yang benar, masyarakat dapat mengetahui dasar hukum, tujuan, dan batas kewenangan penegak hukum dalam melakukan penyadapan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan privasi individu. Secara lebih luas, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara profesional dan konstitusional.

•

c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini cukup bermanfaat untuk memperluas pengetahuan soal penerapan hukum acara pidana, khususnya dalam penggunaan bukti penyadapan untuk kasus korupsi. Dengan menjalankan riset ini, penulis bisa nambah kemampuan analisis hukum, latihan berpikir kritis, dan juga skill dalam bikin karya ilmiah yang rapi serta didasarkan pada aturan undang-undang plus prinsip hukum yang ada di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang saya buat dengan judul "Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" itu sepenuhnya asli dan hasil kerja saya sendiri, berdasarkan berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, plus fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya, memang sudah ada penelitian serupa yang berkaitan dengan topik yang akan saya angkat, tapi kalau dibandingkan dengan penelitian saya ini, ada persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan yang cukup menarik. Semua itu akan saya jelaskan lebih detail dalam tabel di bawah ini.

No	PROFIL	JUDUL
1.	M. TAUFAN REZA MAHARTHA SKRIPSI UNIVERSITAS SEMARANG 2020	HASIL PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

	ISU HUKUM	
	1. Pengaturan hukum mengenai tindakan penyadapan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi. 2. Kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penyadapan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan ini dianggap sebagai langkah hukum luar biasa yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan luar biasa seperti korupsi. Walaupun penyadapan dapat berimplikasi pada pembatasan hak privasi, hal tersebut tetap diperbolehkan secara hukum apabila dilakukan oleh penyidik yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk di pengadilan. 2. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyadapan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyadapan dilaksanakan melalui proses perekaman informasi yang menghasilkan dokumen resmi sebagai alat pembuktian, dengan penyidik sebagai pihak yang berwenang melaksanakannya guna mengungkap tindak pidana. Namun, penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penyadapan harus dilakukan berdasarkan hukum positif dan di bawah pengawasan lembaga yang berwenang, agar hasilnya dapat diakui secara sah di pengadilan.	
	PERSAMAAN	• Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap dasar hukum dan posisi hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi.

		Keduanya menyoroti pentingnya pembatasan penyadapan agar tidak melanggar hak privasi dan hak konstitusional warga negara, sehingga praktik penyadapan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
	PERBEDAAN	Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan hukum hasil penyadapan, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap legalitas dan batas perlindungan hak privasi dalam praktik penyadapan oleh penegak hukum.
	KONTRIBUSI	Penelitian tersebut memberikan dasar konseptual mengenai kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara korupsi. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta menegaskan perlunya pengawasan hukum yang komprehensif terhadap pelaksanaan penyadapan di Indonesia.

No	PROFIL	JUDUL
2.	M. FIKRI FARHAN SKRIPSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN 2021	HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

		TRANSAKSI ELEKTRONIK
	ISU HUKUM	
	1. Pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi. 2. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK serta hambatan dan upaya dalam pembuktian tersebut.	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK memiliki kedudukan pembuktian yang kuat karena termasuk perluasan alat bukti petunjuk (Pasal 26A UU PTPK dan ketentuan terkait dalam KUHP dan UU ITE). Pelaksanaan penyadapan KPK dibenarkan secara hukum apabila memenuhi syarat formal dan prosedural; tanpa itu rekaman dapat dipertanyakan kehakiman. 2. Penelitian ini juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan teknis (mis. Permen Kominfo dan pembentukan Tim Pengawas) yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan; namun praktik pembuktian menghadapi hambatan — mis. penyangkalan terdakwa atau ketidaksesuaian keterangan saksi — sehingga penyadapan harus didukung bukti permulaan yang cukup dan prosedur yang kuat agar tetap efektif di pengadilan.	
	PERSAMAAN	• Keduanya membahas penyadapan sebagai alat bukti penting dalam tindak pidana korupsi. • Keduanya menekankan perlunya penyadapan yang sah dan tidak melanggar hak privasi warga negara.
	PERBEDAAN	Dalam penelitiannya, menitikberatkan pada kekuatan pembuktian hasil penyadapan oleh KPK, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis yuridis terhadap legalitas dan batas perlindungan hak privasi dalam pelaksanaan penyadapan.
	KONTRIBUSI	Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menambahkan analisis

		terhadap legalitas dan mekanisme pelaksanaan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
--	--	---

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
LAODE MUHAMMAD NAUVAL HAIDAR UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2025	PENGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
ISU HUKUM	
A. Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan mekanisme penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk analisis terhadap legalitas, kewenangan penegak hukum, serta batas perlindungan hak privasi sesuai prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara.	
NILAI KEBAHARUAN	
Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan yang mendalam dengan fokus kajian pada pengaturan hukum dan pelaksanaan mekanisme penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, dengan menitikberatkan pada penerapan hukum positif dan keabsahan prosedural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti kedudukan hasil penyadapan atau kekuatan pembuktiannya secara umum, penelitian ini menelaah secara komprehensif keseimbangan antara asas legalitas dan hak privasi dalam praktik penyadapan sebagai alat bukti di pengadilan melalui pendekatan yuridis normatif yang disertai analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa penyadapan memiliki kedudukan ganda: di satu sisi berpotensi membatasi hak privasi dan kebebasan berkomunikasi, namun di sisi lain merupakan instrumen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi	

yang bersifat tertutup dan sulit diungkap dengan alat bukti konvensional. Oleh karena itu, keabsahan penyadapan hanya dapat diakui apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dengan izin yang sah, sehingga tetap sejalan dengan prinsip *due process of law* dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menyoroti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas penegak hukum agar penyadapan tidak disalahgunakan, sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pidana yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dan memperdalam analisis terhadap pengaturan penyadapan yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga menawarkan kerangka analisis yang terintegrasi antara aspek legalitas, hak privasi, dan praktik pembuktian korupsi, sehingga relevan sebagai acuan akademis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana modern di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab, Menurut Peter Mahmud Marzuki, "dapat mencari kebenaran koherensi yaitu mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, akan diperoleh kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian diantara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*)."⁸ Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 33.

apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum).⁹ Oleh karena itu, metodologi penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Undang-undang yang digunakan yaitu, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

⁹ Ibid., 47

¹⁰ Ibid.

¹¹ Marzuki, 133. (*ibid.*).

Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk menggali pandangan, pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Dalam pendekatan ini menelaah putusan pengadilan, khususnya dalam putusan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tentang kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

3. Sumber Bahan Hukum

¹² Marzuki, 135-136. (*ibid.*).

¹³ Marzuki, 134. (*ibid.*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu penggunaan materi hukum yang memiliki keabsahan. Jenis-jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu undang-undang, catatan resmi, rekaman legislatif, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- 5) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹⁴ Marzuki, 181. (*ibid.*).

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 7) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa, sumber-sumber penelitian hukum dapat

¹⁵ Marzuki, 196. (*ibid.*).

¹⁶ Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,” hukumonline.com, diakses 26 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki meneruskan bahwa, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memberi peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁹ Melalui studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis mengenai apa saja kajian yang peneliti akan teliti, sehingga peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang sistematis dan memperkuat argumentasi yuridis dalam analisis penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁰

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang

¹⁷ Marzuki, 181. (*ibid.*).

¹⁸ Marzuki, 181. (*ibid.*).

¹⁹ Marzuki, 196. (*ibid.*).

²⁰ Marzuki, 182, (*ibid.*).

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui studi dokumen ini, peneliti menelaah bagaimana norma hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik penegakan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu teknik yang menguraikan dan menjelaskan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur secara sistematis dan mendalam. Teknik ini juga melibatkan interpretasi dan evaluasi norma hukum untuk menjawab rumusan masalah. Dengan cara ini, data hukum dari studi pustaka bisa dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya terstruktur dan komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam ke-empat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun Perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis menguraikan latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, orisinalitas penelitian,

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, penulis membahas landasan teori mengenai penggunaan alat bukti penyadapan dan pembuktian tindak pidana korupsi. Kajian berisi alat bukti

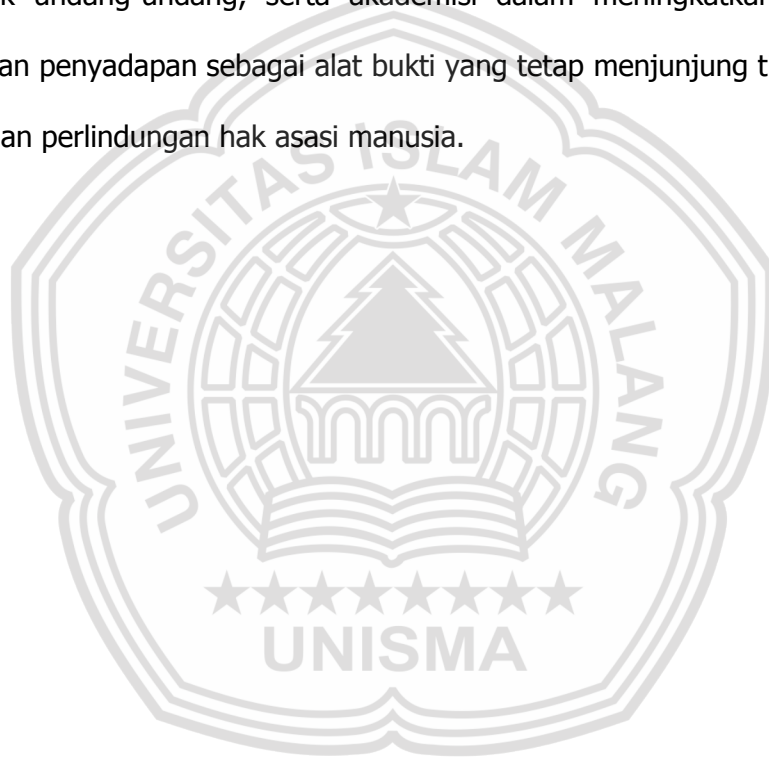
dalam hukum acara pidana, yang dalam poin tersebut berisi pengertian alat bukti, jenis alat bukti, alat bukti elektronik, selanjutnya juga berisi penyadapan yang didalam poin tersebut berisi pengertian penyadapan, jenis dan bentuk, pengaturannya di Indonesia, dan penyadapan dalam prespektif HAM. Selanjutnya, berisi tindak pidana yang poin tersebut memuat pengertian, unsur-unsur, dan delik formil materiil, yang terakhir berisi tindak pidana korupsi yang poin tersebut memuat pengertian dan bentuk, karakteristik kejahatan, unsur-unsur, serta penanganan korupsi oleh KPK.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III, penulis menyajikan uraian hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pada bab ini dibahas dua hal utama, yaitu: pertama, pengaturan hukum terhadap penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, yang mencakup dasar hukum, prinsip legalitas, dan batasan yuridis penyadapan dalam sistem hukum nasional; kedua, mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, yang menjelaskan penerapan penyadapan dalam praktik penegakan hukum serta relevansinya dengan asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Bab ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab IV, penulis menarik pokok-pokok temuan dari pembahasan sebelumnya, yang mencakup pengaturan hukum terhadap penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi serta pelaksanaan mekanisme penyadapan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Sementara itu, bagian saran memuat rekomendasi yuridis dan praktis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum, pembentuk undang-undang, serta akademisi dalam meningkatkan efektivitas penggunaan penyadapan sebagai alat bukti yang tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan alat bukti penyiadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai penyiadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dan konstitusional, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Legalitas penggunaan hasil penyiadapan sebagai alat bukti diperoleh melalui pengaturan sektoral, khususnya Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang secara bersama-sama mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun demikian, pengaturan yang bersifat sektoral tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir 2025 belum terdapat pengaturan yang komprehensif, seragam, dan terintegrasi mengenai penyiadapan sebagai alat bukti dalam sistem hukum acara pidana nasional, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran

dan penerapan dalam praktik peradilan. Kondisi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa penyadapan merupakan pembatasan hak atas privasi yang hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila diatur secara jelas dengan undang-undang dan dilaksanakan secara proporsional.

2. Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi pada prinsipnya telah memiliki dasar kewenangan hukum pada masing-masing lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan mekanisme penyadapan tersebut belum diatur secara komprehensif dan seragam, baik dari aspek prosedur perizinan, standar operasional, maupun sistem pengawasan. Perubahan Undang-Undang KPK Tahun 2019 yang mewajibkan izin tertulis dari Dewan Pengawas mencerminkan upaya penguatan prinsip *due process of law* dan pengendalian kewenangan, meskipun dalam praktiknya menimbulkan tantangan tersendiri terhadap efektivitas penyidikan. Selain itu, keterbatasan pengaturan teknis pada Kepolisian dan Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran hak atas privasi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, mekanisme penyadapan hanya dapat dinilai sah dan memiliki kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, melalui prosedur yang jelas, serta tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penggunaan alat bukti penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan hukum penyadapan dengan menempatkan penyadapan secara eksplisit sebagai tindakan penyidikan yang sah dalam hukum acara pidana. Pengaturan tersebut sebaiknya dimuat secara komprehensif dalam KUHP atau undang-undang khusus, yang mengatur secara jelas mengenai dasar kewenangan, prosedur perizinan, batasan jangka waktu, tata cara pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Langkah ini penting untuk menghilangkan fragmentasi pengaturan sektoral, menjamin kepastian hukum, serta memastikan bahwa penggunaan penyadapan sebagai alat bukti tetap sejalan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak atas privasi.
2. Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu memperkuat dan menyeragamkan mekanisme pelaksanaan penyadapan melalui penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur. Penyadapan harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, melalui prosedur perizinan yang sah, serta disertai pencatatan administratif dan pengamanan integritas alat bukti elektronik. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu ditingkatkan guna mencegah



penyalahgunaan kewenangan serta menjamin bahwa penggunaan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi tetap akuntabel, efektif, dan menghormati hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Eddy O. S. Hiariej, ed., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: PT Alumni, 2007).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Mia Amalia, Frans Reumi, dan Kiki Kristanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, cet. 1 (Sukabumi: PT Karya Nusantara, 1984).

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

Reda Manthovani. *Penyadapan vs. Privasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2015.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298*.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1 & 5/PUU-VIII/2010*. Diputus 24 Februari 2011. Diakses 6 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 006/PUU-I/2003*. Diputus 18 November 2003. Diakses 6 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 012/016/019-PUU-IV/2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diputus 21 Desember 2006. Diakses 6 Desember 2025.

4. Peraturan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kapolri Nomor 117 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia* Diakses 6 Desember 2025.

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Iterception) pada Komisi Pemberantasan Korupsi* Diakses 6 Desember 2025.

3. Skripsi

Hasbulloh, Ahmad Rifqi. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, n.d. Diakses 5 Desember 2025.

Chindi Jena Safera, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemasaran* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2020).

Gea, Soterman Adil J. "*Urgensi Alat Bukti Penyadapan dalam Hukum Positif untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2019.

4. Jurnal

Alvieta Alice Reyhanif dan Faiza Nisrina, "Legalitas Alat Bukti Elektronik dari Hasil Penyadapan dalam Proses Peradilan: ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (Juni 2024): 353–63, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1232>.

Ambiya, Aulia Rahman, Faissal Malik, dan Nam Rumkel. "The Legal Authority of Wiretapping by Public Prosecutors in Investigating Corruption Crimes." *Volume 8*, no. 2 (n.d.).

Andi Rahmat. "Legalitas Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).

Ang, Debby Natalia. "TINJAUAN YURIDIS Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi." *LEX CRIMEN* 4, no. 1 (Februari 2015).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7010>

Anggreni, Ricca. "Penggunaan Hasil Penyadapan sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST." *Jurnal Yudisial* 2, no. 2 (Agustus 2017): 174. https://www.researchgate.net/profile/Endra-Wijaya/publication/331588880_Peranan_Putusan_Pengadilan_dalam_Program_Deradikalisasi_Terrorisme_di_Indonesia_Kajian_Putusan_Nomor_2189PidB2007PNJktSel/links/5c821cec299bf1268d44bb78/Peranan-Putusan-Pengadilan-dalam-Program-Deradikalisasi-Terrorisme-di-Indonesia-Kajian-Putusan-Nomor-2189-PidB-2007-PNJktSel.pdf#page=92

Dahlan. "Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (Januari–Juni 2015).

Eddyono, Supriyadi Widodo. "Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHP." *Jurnal Teropong: Pembaharuan Hukum Acara Pidana* 1 (Agustus 2014): 52–53. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf#page=34>

Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," makalah pada seminar kerja sama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan perguruan tinggi, Bandung, 25 November 2009.

Fitri Ida Laela, "ALAT BUKTI REKAMAN YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (September 2022): 99–107, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.253>.

Hasnawati Hasnawati dan Mohammad Safrin, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal*

Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (Juli 2023): 1207–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>.

Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, dan Joko Setiyono. "The Significance of Computer Forensics in Electronic Documents as Evidence in Criminal Law." *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 2 (Agustus 2023): 155–166. <https://doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10820>

Imadah Thoyibbah, "Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturalisasi Anthony Giddens," *Jurnal Filsafat* 26, no. 1 (2016): 88–104, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12583>.

Kurniawan, Teguh. *Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) dan Peranannya dalam Pemberantasan Korupsi: Pembelajaran untuk Indonesia*. 2011. <https://teguh.kurniawans.net/wp-content/uploads/2017/03/Hong-Kong-ICAC-2011.pdf>

M. Fadhel Izta Ghani dan Galih Saputra, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia," *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 2 (Juni 2025).

Munandar, Agung, Syahrudin Nawir, dan Askari Razak. "Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (Agustus 2023): 8774–8789.

Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 239–249.

Ridwan -, "Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan Pembuktian," *JATISWARA* 27, no. 1 (Oktober 2017): 147–67, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i1.29>.

Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, "PENYADAPAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Yurispruden* 2, no. 2 (Juni 2019): 135, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2229>.

Subagja, Deto Adityan, et al. "Penyadapan (Wirtetapping) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian

Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (Desember 2021): 261–281. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426>.

Sukmareni, Sukmareni, Ujuh Juhana, dan Muhammad Basri. "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (Februari 2020): 197–212. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876>.

Sunarko Kasidin, "Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 KuhaP," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (Oktober 2021): 1–20, <https://doi.org/10.47685/focus.v2i1.175>.

Sovianti, Rina. "Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.com dan Kompas.com." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan* 1, no. 1 (2019). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/239>

Teddy Lahati, "EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: ALAT BUKTI ELEKTRONIK," *Judex Laguens* 2, no. 1 (Maret 2024): 97–107, <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.97-107>.

Yasmirah Mandasari Saragih dan Muhammad Arif Sahlepi, "KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (April 2019), <https://doi.org/10.25105/hpvh.v1i2.5467>.

5. Website/Internet

"Corruption Perceptions Index," *Transparency International Indonesia*, 24 Januari 2025, diakses 21 Oktober 2025, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>.

"Data KPK: Setelah Swasta, Pejabat Eselon dan Anggota DPR-DPRD Paling Banyak Korupsi," diakses 21 Oktober 2025,

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/13312931/data-kpk-setelah-swasta-pejabat-eselon-dan-anggota-dpr-dprd-paling-banyak>.

"Kontribusi Terhadap PNPB, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025," *KPK*, diakses 21 Oktober 2025, <https://www.kpk.go.id/>.

"KPK-Kejaksaan Teken Kerjasama Koordinasi Supervisi Penanganan Tipikor." *Hukumonline.com*. Diakses 22 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-kejaksaan-teken-kerjasama-koordinasi-supervisi-penanganan-tipikor-lt63e37b5a9e58a/>

"Laporan Akhir Tahun | ICW," diakses 21 Oktober 2025, <https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun>.

CR-24. "Bukti Kuat KPK Jerat Setya Novanto." *Hukumonline.com*. Diakses 9 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bukti-kuat-kpk-jerat-setya-novanto-lt59c65e6eb993b/>

Dewan Pengawas KPK. "Sejarah dan Struktur Organisasi Dewas KPK." *Dewan Pengawas KPK*, n.d. Diakses 13 Desember 2025. <https://dewas.kpk.go.id/sejarah-dan-struktur-organisasi-dewas-kpk/>

DPR RI. "Penegakan Hukum Rentan Penyalahgunaan, MoU Penyadapan Baru Bisa Berjalan dengan UU Khusus." *E-Media DPR RI*, 30 Juni 2025. Diakses 22 Desember 2025. <https://emedia.dpr.go.id/2025/06/30/penegakan-hukum-rentan-penyalahgunaan-mou-penyadapan-baru-bisa-berjalan-dengan-uu-khusus/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. "sadap," <https://kbbi.web.id/sadap>, diakses 22 Oktober 2025.

MoU Kejangung dan Operator Telekomunikasi: Antara Penegakan Hukum dan Ancaman Privasi – Binokular Media Utama, t.t., diakses 22 Oktober 2025, <https://binokular.net/2025/07/04/mou-kejangung-dan-operator-telekomunikasi-antara-penegakan-hukum-dan-ancaman-privasi/>.

Wahyudi Djafar, "Rini-Sofyan Diduga Disadap, Pakar Jelaskan 6 Bentuk Penyadapan," *kumparanTECH*, 29 April 2018, diakses 22 Oktober



2025, <https://kumparan.com/kumparantech/rini-sofyan-diduga-disadap-pakar-jelaskan-6-bentuk-penyadapan/full>.

